



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dani Julianto als Dani Bin Alm Gatot Junaidi;
2. Tempat lahir : Sidodadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/29 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan
Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar /Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/12/V/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan menunjuk Sdr. Abdus Salam Putra,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan Sdr. Bunyamin, S.Sy., Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Banatuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA)”, berkedudukan di Jalan Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri dan kemudian menandatangani Surat Pernyataan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum tertanggal 28 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa DANI JULIANTO Als DANI Bin (Alm) GATOT JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penyalahgunaan Narkotika*” melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DAKWAAN KETIGA Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan nomor Imei :8683980455369280 dan model M1903C3EG;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah katembat;
 - 1 (satu) buah pipet minuman;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menanggapi kembali secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-17/L.1.25/Enz.2/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Kampong Lalang Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,16 gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa DANI JULIANTO Als DANI Bin (Alm) GATOT JUNAIDI (selanjutnya disebut Terdakwa) ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Aceh Singkil pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku ada membuang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis ganja yang ditemukan didekat pohon rumbia yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara membelinya pada sdr. JUL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 bertempat di Kampong Lalang Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika golongan I bukan tanaman pada sdr. JUL (DPO) yang sudah Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syariah Rimo Nomor : 63 / 60910 / BB / 2022 tanggal 17 Mei 2022 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah yang disita dari tersangka Dani Julianto Als Dani Bin (Alm) Gatot Junandi dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 3040 / NNF / 2022 tanggal 15 Juni 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama : Dani Julianto Als Dani Bin (Alm) Gatot Junaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa DANI JULIANTO Als DANI Bin (Alm) GATOT JUNAIDI tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah dalam hal membeli, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,16 gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,16 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa DANI JULIANTO Als DANI Bin (Alm) GATOT JUNAIDI (selanjutnya disebut Terdakwa) ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Aceh Singkil pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku ada membuang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis ganja yang ditemukan didekat pohon rumbia yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang dibelakang rumah Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya pada sdr. JUL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 bertempat di Kampong Lalang Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syariah Rimo Nomor : 63 / 60910 / BB / 2022 tanggal 17 Mei 2022 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah yang disita dari tersangka Dani Julianto Als Dani Bin (Alm) Gatot Junandi dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 3040 / NNF / 2022 tanggal 15 Juni 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama : Dani Julianto Als Dani Bin (Alm) Gatot Junaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DANI JULIANTO Als DANI Bin (Alm) GATOT JUNAIDI tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,16 gram tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa DANI JULIANTO Als DANI Bin (Alm) GATOT JUNAIDI pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2022 bertempat di Kampung Lalang Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika golongan I jenis sabu pada bulan Januari tahun 2017 dan terakhir Terdakwa menggunakannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wib di Kampung Lalang Kodya Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa menggunakan didalam menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat penghisap sabu (Bong), kemudian Terdakwa masukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex yang terdapat di alat penghisap sabu (bong) tersebut, kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil sambil Terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap.
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk menjadi lebih tenang dan kerja menjadi lebih semangat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syariah Rimo Nomor : 63 / 60910 / BB / 2022 tanggal 17 Mei 2022 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah yang disita dari tersangka

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dani Julianto Als Dani Bin (Alm) Gatot Junandi dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 3040 / NNF / 2022 tanggal 15 Juni 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama : Dani Julianto Als Dani Bin (Alm) Gatot Junandi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba rumah sakit umum daerah kabupaten aceh singkil nomor : 812 / 2219 / 2022 tanggal 21 Juni 2022 yang kesimpulannya dijumpai zat adiktif / Narkoba jenis Amfetamina / AMP / Extaci dan *Methamphetamine* / MET didalam urine an. DANI JULIANTO Als DANI Bin (Alm) GATOT JUNAIDI.
- Bahwa Terdakwa DANI JULIANTO Als DANI Bin (Alm) GATOT JUNAIDI dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sunandarsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah anggota Kesatuan Satresnarkoba Polres Aceh Singkil yang ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Satresnarkoba Polres Aceh Singkil yaitu Saksi Khalil Alwajir pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu bahwa seseorang atas nama Dani Julianto (Terdakwa) sering melakukan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, setelah Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwasanya seseorang atas nama Dani Julianto (Terdakwa) sering melakukan penyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan pencarian terhadap Terdakwa, lalu setelah melakukan pencarian dan tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Partabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Saksi bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa ia ada membuang Sabu di dekat pohon rumbia yang berada dibelakang rumahnya. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dengan disaksikan oleh keluarga Terdakwa yaitu Saksi Marlin Berutu yang saat itu sedang bertemu di rumah Terdakwa melakukan pencarian ditempat Terdakwa membuang Sabu yang dimaksud, lalu tidak lama kemudian disekitar pohon rumbia yang berada dibelakang rumah Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Singkil guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan di tempat tersebut adalah:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan;
 - satu buah kotak rokok merk sampurna mild;
 - (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan menggunakan nomor IMEI 8683980455369280 dan model M1903C3EG;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah cotton bud;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet minuman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampurna mild, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) buah pipet minuman ditemukan didekat pohon rumbia yang terletak dibelakang rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan menggunakan nomor IMEI 8683980455369280 dan model M1903C3EG ditemukan dan disita dari badan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampurna mild, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah pipet minuman dan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan menggunakan nomor IMEI 8683980455369280 dan model M1903C3EG yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampurna mild, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah cotton bud, dan 1 (satu) buah pipet minuman tersebut didekat pohon rumbia yang terletak dibelakang rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan didekat pohon rumbia yang terletak dibelakang rumah Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;
- Bahwa terhadap rumah yang ditempati Terdakwa ada dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Sabu sebanyak 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang ditemukan tersebut ada dilakukan penimbangan setelah dibawa ke Kantor Pegadaian Syariah Unit Rimo dan dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Unit Rimo;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan Sabu sebanyak 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang ditemukan tersebut dari temannya di Medan Sumatera Utara namun Saksi lupa menanyakan nama teman Terdakwa tersebut dan Terdakwa baru satu kali membelinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi sebagian Sabu sebanyak 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang ditemukan tersebut di Kampung Lalang Medan Sumatera Utara;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sisa Sabu setelah dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut akan diserahkan kepada temannya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Sabu yang ditemukan didekat pohon rumbia yang terletak dibelakang rumah Terdakwa tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak ada Sabu yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Bentuk Sabu sebanyak 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang ditemukan tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya Positif Narkoba Jenis *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dihadapan persidangan berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan;
 - satu) buah kotak rokok merk sampurna mild;
 - (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan menggunakan nomor IMEI 8683980455369280 dan model M1903C3EG;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah pipet minuman;

Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita Saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada terlibat dalam sindikat peredaran Narkotika dan barang bukti berupa Sabu yang ditemukan pada Terdakwa masih berskala kecil;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi dan rekan kerja Saksi ada melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika yaitu pada saat Terdakwa akan menyerahkan sisa Sabu hasil pakai kepada temannya di depan sebuah warung masyarakat, namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri melalui jalan setapak di belakang warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan kerja Terdakwa menanyakan tempat tinggal Terdakwa kepada masyarakat, lalu kemudian Kami menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa setelah ditangkap pada saat Terdakwa berada di warung milik masyarakat sebelum Terdakwa melarikan diri tersebut, Terdakwa sedang menunggu temannya untuk memberikan Sabu kepada temannya secara cuma-cuma untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri dari warung milik masyarakat dengan mengendarai sepeda motor, Saksi sempat melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terlihat gugup pada saat bertemu Kami sebelum Terdakwa ditangkap di rumahnya, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan Terdakwa sangat kooperatif;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Khalil Alwajir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah anggota Kesatuan Satresnarkoba Polres Aceh Singkil yang ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Satresnarkoba Polres Aceh Singkil yaitu Saksi Sunandarsyah pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu bahwa seseorang atas nama Dani Julianto (Terdakwa) sering melakukan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, setelah Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwasanya seseorang atas nama Dani Julianto (Terdakwa) sering melakukan penyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan pencarian terhadap Terdakwa, lalu setelah melakukan pencarian dan tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Partabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Saksi bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa ia ada membuang Sabu di dekat pohon rumbia yang berada dibelakang rumahnya. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dengan disaksikan oleh keluarga Terdakwa yaitu Saksi Marlin Berutu yang saat itu sedang bertamu di rumah Terdakwa melakukan pencarian ditempat Terdakwa membuang Sabu yang dimaksud, lalu tidak lama kemudian disekitar pohon rumbia yang berada dibelakang rumah Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Singkil guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan di tempat tersebut adalah:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan;
 - satu) buah kotak rokok merk sampurna mild;
 - (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan menggunakan nomor IMEI 8683980455369280 dan model M1903C3EG;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah pipet minuman;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampurna mild, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) buah pipet minuman ditemukan didekat pohon rumbia yang terletak dibelakang rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan menggunakan nomor IMEI 8683980455369280 dan model M1903C3EG ditemukan dan disita dari badan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampurna mild, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah pipet minuman dan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan menggunakan nomor IMEI 8683980455369280 dan model M1903C3EG yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampurna mild, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah cotton bud, dan 1 (satu) buah pipet minuman tersebut didekat pohon rumbia yang terletak dibelakang rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan didekat pohon rumbia yang terletak dibelakang rumah Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;
- Bahwa terhadap rumah yang ditempati Terdakwa ada dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Sabu sebanyak 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang ditemukan tersebut ada dilakukan penimbangan setelah dibawa ke Kantor Pegadaian Syariah Unit Rimo dan dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Unit Rimo;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan Sabu sebanyak 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang ditemukan tersebut dari temannya di Medan Sumatera Utara namun Saksi lupa menanyakan nama teman Terdakwa tersebut dan Terdakwa baru satu kali membelinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi sebagian Sabu sebanyak 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang ditemukan tersebut di Kampung Lalang Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sisa Sabu setelah dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut akan diserahkan kepada temannya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Sabu yang ditemukan didekat pohon rumbia yang terletak dibelakang rumah Terdakwa tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak ada Sabu yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Bentuk Sabu sebanyak 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang ditemukan tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya Positif Narkoba Jenis *Methamphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai supir mobil tangki CPO dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan dihadapan persidangan berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan;
 - satu buah kotak rokok merk sampurna mild;
 - (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan menggunakan nomor IMEI 8683980455369280 dan model M1903C3EG;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah cotton bud;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet minuman;
Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita Saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terlibat dalam sindikat peredaran Narkotika dan barang bukti berupa Sabu yang ditemukan pada Terdakwa masih berskala kecil;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa ia mengonsumsi sebagian Sabu yang dibeli dari Temannya di Medan Sumatera Utara di tempat Terdakwa membeli Sabu tersebut sehari sebelum Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Singkil atau pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam milik Terdakwa ikut disita bersama dengan barang bukti lainnya karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi Sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa isi atau bukti percakapan transaksi Sabu dari 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam milik Terdakwa tersebut, yang memeriksanya adalah Saksi Sunandarsyah saat itu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi dan rekan kerja Saksi ada melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika yaitu pada saat Terdakwa akan menyerahkan sisa Sabu hasil pakai kepada temannya di depan sebuah warung masyarakat, namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri melalui jalan setapak di belakang warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan kerja Terdakwa menanyakan tempat tinggal Terdakwa kepada masyarakat, lalu kemudian Kami menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa setelah ditangkap pada saat Terdakwa berada di warung milik masyarakat sebelum Terdakwa melarikan diri tersebut, Terdakwa sedang menunggu temannya untuk memberikan Sabu kepada temannya secara cuma-cuma untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri dari warung milik masyarakat dengan mengendarai sepeda motor, Saksi sempat melihat wajah Terdakwa;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terlihat gugup pada saat bertemu Kami sebelum Terdakwa ditangkap di rumahnya, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan Terdakwa sangat kooperatif;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti didalam rumah Terdakwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, barang bukti hanya ditemukan didekat pohon rumbia yang terletak dibelakang rumah Terdakwa setelah Terdakwa menunjukkannya kepada kami;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa dengan cara Terdakwa menyimpan dan mengonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa mengonsumsi dan ditemukan Sabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Team Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil dan kemudian langsung menjumpai Terdakwa dan menanyakan Narkotika jenis Sabu pada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersikap kooperatif dan mengarahkan Petugas Kepolisian ke tempat Terdakwa menyimpan Sabu ke belakang rumah Terdakwa, tepatnya di dekat pohon rumbia yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mengambil Sabu yang Terdakwa simpan tersebut kemudian Terdakwa serahkan ke Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Sabu tersebut adalah:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan;
 - satu) buah kotak rokok merk sampurna mild;
 - (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan menggunakan nomor IMEI 8683980455369280 dan model M1903C3EG;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah pipet minuman;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan tersebut didekat pohon rumbia yang berada dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampurna mild, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) buah pipet minuman tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang telah menyimpang atau meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampurna mild, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) buah pipet minuman di dekat pohon rumbia tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan tersebut dari Sdr. Jul (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di daerah Kp. Lalang Kecamatan Sunggal Kodya Medan Sumatera Utara dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada sebagian Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Jul (DPO) tersebut yang telah Terdakwa konsumsi di tempat Sdr. Jul (DPO) di daerah

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Lalang Kecamatan Sunggal Kodya Medan Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu pada Sdr. Jul (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan Desember 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Sabu pada Sdr. Jul (DPO) yaitu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. Jul (DPO) melalui Handphone dan kemudian memesan Sabu pada Sdr. Jul (DPO), lalu setelah Sdr. Jul (DPO) sepakat, kemudian Terdakwa membuat janji bertemu pada waktu dan tempat yang disepakati untuk transaksi Sabu tersebut;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli Sabu pada Sdr. Jul (DPO) tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi Sabu sejak Terdakwa bekerja sebagai supir truk tangki CPO pada tahun 2017;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Jul (DPO) ada menjual Sabu dari teman Terdakwa yang mengajak Terdakwa untuk membeli dan mengkonsumsi Sabu, dan saat pertama Terdakwa membeli Sabu tersebut bersama dengan teman Terdakwa, Kami masing-masing patungan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Sabu untuk lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu yang Terdakwa beli pada Sdr. Jul (DPO) yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, lalu Terdakwa masukkan Sabu kedalam kaca pirek yang berada di alat hisap Sabu (Bong), lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah menghisap Sabu tersebut yang Terdakwa rasakan fikiran jadi tenang dan dapat menghilangkan lelah saat bekerja;
- Bahwa Alat hisap Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut sudah tersedia di tempat Sdr. Jul (DPO), dan Terdakwa belum bisa merakit Bong;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan dan mengonsumsi Sabu tersebut dilarang pemerintah;
- Bahwa Sisa Sabu yang telah Terdakwa konsumsi sebelumnya rencananya akan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa Bernama Sulaiman untuk Kami konsumsi bersama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah janji untuk bertemu dengan Sdr. Sulaiman saat Terdakwa akan menyerahkan Sabu di warung di dekat rumah Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Sulaiman ada bertemu di daerah Desa Lae Ikan Kota Subulusalam dan janji bertemu di warung tempat Terdakwa menunggu Sdr. Sulaiman sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat mobil patroli Petugas Kepolisian yang berhenti di dekat warung tempat Terdakwa menunggu Sdr. Sulaiman, sehingga saat itu Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Selain kepada Sdr. Jul (DPO) , Terdakwa tidak pernah membeli Sabu pada orang lain;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai supir truk tangki CPO dan Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengonsumsi, menjual atau membeli Sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa ada ikut menyaksikan pada saat dilakukan penimbangan terhadap Sabu yang ditemukan pada Terdakwa yaitu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram dan sisa Sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut yang akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa pada saat Terdakwa menunggu teman Terdakwa di warung untuk Kami konsumsi Bersama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampurna mild saat itu Terdakwa gunakan untuk menyimpan Sabu, 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirex) yang sudah diruncingkan tersebut Terdakwa gunakan untuk tempat meletakkan Sabu sebelum dibakar dan dihisap, 1 (satu) buah cotton bud Terdakwa gunakan untuk membersihkan kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet minuman Terdakwa gunakan untuk tempat mengambil Sabu saat akan dikonsumsi;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan menggunakan nomor IMEI 8683980455369280 dan model M1903C3EG milik Terdakwa tersebut disita oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi Sabu dengan Sdr. Jul (DPO) ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa menyimpan Sabu di dekat pohon rumbia yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Sabu tersebut di dekat pohon rumbia yang berada di belakang rumah Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain, karena Terdakwa mengetahui bahwa Sabu tersebut barang yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sempurna mild;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan menggunakan nomor IMEI 8683980455369280 dan model M1903C3EG;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah pipet minuman;

yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 102/Pen.Pid/2022/PN Skl tertanggal 24 Mei 2022, dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa serta diakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah Barang Bukti yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 63/60910/BB/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Rizwan, A.Md selaku Pengelola Unit

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Syariah Rimo diketahui bahwa barang bukti milik Tersangka Dani Julianto als Dani Bin Alm Gatot Junaidi., berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Transparan Les Merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3040/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK Sselaku Pemeriksa 1 dan R.Fani Miranda, S.T, selaku Pemeriksa 2 dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik yang bernama Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus platik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Tersangka atas nama Dani Julianto als Dani Bin Alm Gatot Junaidi, adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil nomor : 812 / 2219 / 2022 tanggal 21 Juni 2022 yang kesimpulannya dijumpai zat adiktif / Narkoba jenis Amphetamine / AMP / Extaci dan *Methamphetamine* / MET didalam urine an. Dani Julianto Als Dani Bin Alm Gatot Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dikarenakan melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu dan ditangkap oleh Saksi Sunandarsyah dan Saksi Khalil Al wajir Bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa mengkonsumsi dan ditemukan Sabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Team Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian langsung menjumpai Terdakwa dan menanyakan Narkotika jenis Sabu pada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersikap kooperatif dan mengarahkan Petugas Kepolisian ke tempat Terdakwa menyimpan Sabu ke belakang rumah Terdakwa, tepatnya di dekat pohon rumbia yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mengambil Sabu yang Terdakwa simpan tersebut kemudian Terdakwa serahkan ke Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Sabu tersebut adalah:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan;
 - satu buah kotak rokok merk sampurna mild;
 - (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan menggunakan nomor IMEI 8683980455369280 dan model M1903C3EG;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah pipet minuman;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan tersebut didekat pohon rumbia yang berada dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampurna mild saat itu Terdakwa gunakan untuk menyimpan Sabu, 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirex) yang sudah diruncingkan tersebut Terdakwa gunakan untuk tempat meletakkan Sabu sebelum dibakar dan dihisap, 1 (satu) buah cotton bud Terdakwa gunakan untuk membersihkan kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet minuman Terdakwa gunakan untuk tempat mengambil Sabu saat akan dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan menggunakan nomor IMEI 8683980455369280 dan model M1903C3EG milik Terdakwa tersebut disita oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi Sabu dengan Sdr. Jul (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa menyimpan Sabu di dekat pohon rumbia yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan tersebut dari Sdr. Jul (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di daerah Kp. Lalang Kecamatan Sunggal Kodya Medan Sumatera Utara dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada sebagian Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Jul (DPO) tersebut yang telah Terdakwa konsumsi di tempat Sdr. Jul (DPO) di daerah Kp. Lalang Kecamatan Sunggal Kodya Medan Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu pada Sdr. Jul (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan Desember 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Sabu pada Sdr. Jul (DPO) yaitu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. Jul (DPO) melalui Handphone dan kemudian memesan Sabu pada Sdr. Jul (DPO), lalu setelah Sdr. Jul (DPO) sepakat, kemudian Terdakwa membuat janji bertemu pada waktu dan tempat yang disepakati untuk transaksi Sabu tersebut;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli Sabu pada Sdr. Jul (DPO) tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi Sabu sejak Terdakwa bekerja sebagai supir truk tangki CPO pada tahun 2017;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai supir truk tangki CPO dan Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengkonsumsi, menjual atau membeli Sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung *Methamphetamine*;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu yang Terdakwa beli pada Sdr. Jul (DPO) yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, lalu Terdakwa masukkan Sabu kedalam kaca pirek yang berada di alat hisap Sabu (Bong), lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Sabu untuk lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja;
- Bahwa setelah menghisap Sabu tersebut yang Terdakwa rasakan fikiran jadi tenang dan dapat menghilangkan lelah saat bekerja;
- Bahwa Alat hisap Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut sudah tersedia di tempat Sdr. Jul (DPO) , dan Terdakwa belum bisa merakit Bong;
- Bahwa benar dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

1. **"Setiap Penyalah Guna";**
2. **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa kata "setiap" dalam unsur ini dtujukan bagi setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, Subyek Hukum disini adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap (orang) adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa " adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **Dani Julianto als Dani Bin Alm Gatot Junaidi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Dani Julianto als Dani Bin Alm**

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Junaidi dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in personae*) diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari “tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya betentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika termasuk narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi Terdakwa berdasarkan keterangannya di depan persidangan sebagai supir truk tangki CPO yang tidak memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata Terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik Terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri Terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan Terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas penggunaan atau pemanfaatan narkoba dalam bentuk apapun bagi Terdakwa tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur **“Setiap Penyalah Guna”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan Narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *a quo*, dapat disimpulkan bahwa substansi dari pasal tersebut adalah :“setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Sabu, yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah tujuan seseorang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa atau memiliki” narkoba adalah benar-benar untuk digunakan bagi dirinya sendiri, oleh karena itu harus digolongkan sebagai satu kesatuan perbuatan Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas, yakni Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berkaitan erat dengan unsur pertama Setiap Penyalahguna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, namun dalam rangka penelitian Narkotika Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan, oleh karena itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki”, sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127, pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika. (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.290-291);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur a quo dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dikarenakan melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu dan ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil yakni Saksi Sunandarsyah dan Saksi Khalil Alwajir pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dan ditemukan Sabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yakni Saksi Sunandarsyah dan Saksi Khalil Alwajir Bersama Team Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung menjumpai Terdakwa dan menanyakan Narkotika jenis Sabu pada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersikap kooperatif dan mengarahkan Petugas Kepolisian ke tempat Terdakwa menyimpan Sabu ke belakang rumah Terdakwa, tepatnya di dekat pohon rumbia yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mengambil Sabu yang Terdakwa simpan tersebut kemudian Terdakwa serahkan ke Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yakni Saksi Sunandarsyah dan Saksi Khalil Alwajir dari Team Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, setelah Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan seseorang atas nama Dani Julianto (Terdakwa) sering melakukan penyalahgunaan Narkoba, kemudian Para Saksi bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan pencarian terhadap Terdakwa, lalu setelah melakukan pencarian dan tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Partabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Para Saksi bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa ia ada membuang Sabu di dekat pohon rumbia yang berada dibelakang rumahnya. Kemudian Para Saksi bersama dengan Terdakwa dengan disaksikan oleh keluarga Terdakwa yaitu Marlin Berutu yang saat itu sedang bertamu di rumah Terdakwa melakukan pencarian ditempat Terdakwa membuang Sabu yang dimaksud, lalu tidak lama kemudian disekitar pohon rumbia yang berada dibelakang rumah Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Singkil guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan selain 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sempurna mild saat itu Terdakwa gunakan untuk menyimpan Sabu, 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirex) yang sudah diruncingkan tersebut Terdakwa gunakan untuk tempat meletakkan Sabu sebelum dibakar dan dihisap, 1 (satu) buah cotton bud Terdakwa gunakan untuk membersihkan kaca

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek dan 1 (satu) buah pipet minuman Terdakwa gunakan untuk tempat mengambil Sabu saat akan dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan tersebut dari Sdr. Jul (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di daerah Kp. Lalang Kecamatan Sunggal Kodya Medan Sumatera Utara dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah ada sebagian Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Jul (DPO) (DPO) tersebut telah Terdakwa konsumsi di tempat Sdr. Jul (DPO) di daerah Kp. Lalang Kecamatan Sunggal Kodya Medan Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan menggunakan nomor IMEI 8683980455369280 dan model M1903C3EG milik Terdakwa tersebut disita oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi Sabu dengan Sdr. Jul (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli Sabu pada Sdr. Jul (DPO) yaitu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. Jul (DPO) melalui Handphone dan kemudian memesan Sabu pada Sdr. Jul (DPO), lalu setelah Sdr. Jul (DPO) sepakat, kemudian Terdakwa membuat janji bertemu pada waktu dan tempat yang disepakati untuk transaksi Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah disita atas nama Dani Julianto als Dani Bin Alm Gatot Junaidi telah dilakukan uji Laboratorim dengan hasil Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3040/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK Sselaku Pemeriksa 1 dan R.Fani Miranda, S.T, selaku Pemeriksa 2 dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik yang bernama Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus platik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Tersangka atas nama Dani Julianto als Dani Bin Alm Gatot Junaidi, dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Dani Julianto als Dani Bin Alm Gatot Junaidi adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan lis merah telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 63/60910/BB/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Rizwan, A.Md selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Rimo diketahui bahwa barang bukti milik Tersangka Dani Julianto als Dani Bin Alm Gatot Junaidi., berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Transparan Les Merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Jul (DPO) tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan di tempat Sdr. Jul (DPO) di daerah Kp. Lalang Kecamatan Sunggal Kodya Medan Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dan sisanya berhasil disita dan diamankan oleh Team Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil dan cara Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, lalu Terdakwa masukkan Sabu kedalam kaca pirek yang berada di alat hisap Sabu (Bong), lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok. Setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu merasakan pikiran jadi tenang dan dapat menghilangkan lelah saat bekerja setelah Terdakwa mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Alat hisap Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan pada saat mengonsumsi Sabu tersebut sudah tersedia di tempat Sdr. Jul (DPO) dan Terdakwa belum bisa merakit Bong. Terdakwa pertama kali mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sekitar tahun 2017, yaitu pada saat Terdakwa pertama kali bekerja sebagai supir truk CPO dan Terdakwa membeli Sabu pada Sdr. Jul (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan Desember 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah untuk konsumsi pribadi dan tidak untuk diperjualbelikan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Para yakni Saksi Sunandarsyah dan Saksi Khalil Alwajir dari Team Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil, Terdakwa tidak ada terlibat dalam sindikat peredaran Narkotika dan barang bukti berupa Sabu yang ditemukan pada Terdakwa masih berskala kecil;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil nomor : 812 / 2219 / 2022 tanggal 21 Juni 2022 yang kesimpulannya dijumpai zat adiktif / Narkoba jenis Amfetamina / AMP / Extaci dan *Methamphetamine* / MET didalam urine an. Dani Julianto Als Dani Bin Alm Gatot Junaidi;

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 1940 K/PID.SUS/2015 tertanggal 10 September 2015: "*maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dalam jumlah yang kecil itu adalah untuk dihisap atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori Penyalahguna Narkotika, yang dalam hal ini memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut:

- Terdakwa tertangkap tangan telah selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu oleh Petugas Satres Narkoba Polres Aceh Singkil;
- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu diperoleh hasil di bawah 1 gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 63/60910/BB/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Rizwan, A.Md selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Rimo diketahui bahwa barang bukti milik Tersangka Dani Julianto als Dani Bin Alm Gatot Junaidi., berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transparan Les Merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram dan terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan uji lab berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3040/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 diperoleh hasil adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- c. Berdasarkan pemeriksaan urine terhadap terdakwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil nomor : 812 / 2219 / 2022 tanggal 21 Juni 2022 yang kesimpulannya dijumpai zat adiktif / Narkoba jenis Amphetamine / AMP / Extaci dan *Methamphetamine* / MET didalam urine an. Dani Julianto Als Dani Bin Alm Gatot Junaidi;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperbolehkan berkecimpung dengan penanganan narkotika, disamping itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kepemilikan dan mengonsumsi shabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang sudah dan akan mengonsumsi lagi Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan didalam pasal 183 KUHP yang menentukan dalam hal hakim menjatuhkan pidana kepada seorang harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim sedangkan alat bukti tersebut diatur didalam pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam perbuatannya Terdakwa tidak ada menerima keuntungan, barang bukti Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut memiliki berat tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak adanya barang bukti yang menunjukan bahwasanya Terdakwa termasuk kedalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pbenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pidana bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan akibat merugikan masyarakat, khususnya generasi muda jika perbuatan Terdakwa dibiarkan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan nomor Imei :8683980455369280 dan model M1903C3EG, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah katembat, 1 (satu) buah pipet minuman yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dani Julianto als Dani Bin Alm Gatot Junaidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Dani Julianto als Dani Bin Alm Gatot Junaidi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7A warna hitam dengan nomor Imei :8683980455369280 dan model M1903C3EG;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah katembat;
- 1 (satu) buah pipet minuman;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah,S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Alfian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)